



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 2/Pid.C/2021/PN Klb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari **KAMIS TANGGAL 15 JULI 2021 JAM 11.00 WITA** dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hasbullah Abdulrahman;
Tempat lahir : Alor Kecil;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01 / RW. 01 Dusun I, Desa Alor Kecil,
Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

REGY TRIHARDIANTO, S.H. Hakim;
HELTON BRIANTINO KOLO WADU, S.H.Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor LP - B / 05 / V / 2021 / Polres Alor / Sek. Alor Barat Laut, Tanggal 23 Mei 2021;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. I Made Hadi Santosa, lahir di Singaraja, 21 Januari 1983, Umur 38 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Alamat Aspol Polres Alor, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pekerjaan Polisi;
2. Asywad Kossah, lahir di Alor Kecil, 28 Agustus 1965, Umur 55 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat RT. 02 / RW. 01 Dusun I, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Pekerjaan Kepala Desa Alor Kecil;
3. Yasin Arkhang, lahir di Alor Kecil, 09 Oktober 1961, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat RT. 11 /

Halaman 1 dari 5

Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 04, Kel. Kalabahi Barat, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pekerjaan Wiraswasta;

4. Lobertius Mulle, lahir di Afengmale, 14 Oktober 1975, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Afengmale RT.005/RW.003 Desa Teluk Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pekerjaan PNS;

5. Siti Abdulrahman, lahir di Alor Kecil, 20 Desember 1945, Umur 75 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Alor Kecil Kp. Makasar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Pekerjaan Wiraswasta;

6. Samiun Naku Bessi, lahir di Alor Kecil, 03 Juni 1970, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat RT. 02 / RW. 01 Dusun I, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Pekerjaan Tani;

7. Syukur Maskur May, lahir di Alor Kecil, 09 September 1970, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat RT. 02 / RW. 01 Dusun I, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Pekerjaan Nelayan;

8. Zulkifli Koli, lahir di Kolijahi, 22 Januari 1980, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat RT. 01 / RW. 01 Dusun I, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Pekerjaan Wiraswasta;

Keterangan para saksi tersebut di persidangan pada pokoknya sebagaimana keterangannya dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terhadap keterangan saksi I Made Hadi Santosa, saksi Asywad Kossah, saksi Yasin Arkiang dan saksi Lobertus Mulle, Terdakwa menyatakan pada pokoknya tanah tersebut adalah hak milik Terdakwa dikarenakan Tanah tersebut adalah warisan dari nenek moyang Terdakwa kepada keluarga Terdakwa, selain itu Sertifikat Hak Pakai yang dimiliki oleh Polres Alor adalah tidak benar dikarenakan Terdakwa tidak pernah merasa memberikan izin kepada Polres Alor untuk membuat Sertifikat atas Hak Pakai tersebut dan Sertifikat yang dimiliki oleh Polres Alor adalah Sertifikat Hak Pakai bukan merupakan Sertifikat Hak Milik;

Dipersidangan telah dihadirkan alat bukti surat berupa dokumen Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 yang diterbitkan tanggal 30 September 2003, dengan nama

Halaman 2 dari 5

Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Klb



Pemegang Hak POLRES ALOR, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari berkas perkara *a quo*;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Hasbullah Abdulrahman;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor LP - B / 05 / V / 2021 / Polres Alor / Sek. Alor Barat Laut, Tanggal 23 Mei 2021 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah dan mohon dibebaskan;

Setelah mendengarkan tanggapan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya yang berbunyi:

- Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya: Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah): a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
- Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya: Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membangun sebuah Kios Semi Permanen yang terbuat dari Batako diatas tanah di RT. 01 / RW. 01 Desa Alor Kecil, yang dimiliki Hak Pakainya Oleh POLRES ALOR dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 yang diterbitkan tanggal 30 September 2003 dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari POLRES ALOR selaku pemegang Hak Pakai;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa, membangun sebuah Kios Semi Permanen yang terbuat dari Batako diatas tanah yang dimiliki Hak Pakainya Oleh POLRES ALOR, tanpa ijin dari POLRES ALOR, maka dapat ditentukan bahwa telah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan maka terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah dan mohon dibebaskan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Hakim perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;

Halaman 4 dari 5

Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hasbullah Abdulrahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa izin yang berhak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 [satu] bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 [tiga] bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Regy Trihardianto, S.H. selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh penyidik Kepolisian Resor Alor Arif Eko Setiawan selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Regy Trihardianto, S.H.